



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan merespon dinamika perkembangan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan analisis beban Kerja Kantor Lingkungan Hidup memungkinkan untuk ditingkatkan menjadi Badan Lingkungan Hidup karena menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. bahwa seiring dengan tuntutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kebidanan dan kandungan secara komprehensif maka UPTD rumah bersalin daerah Panti Nugroho perlu ditingkatkan menjadi rumah sakit khusus bersalin;
  - d. bahwa dalam upaya membentuk Rumah Sakit Khusus Bersalin, dan untuk melakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR  
14 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purbalingga.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut BAPERMASDES adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut BKBPP adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga.

9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga.
  10. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
  11. Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik yang selanjutnya disebut KANKESBANGPOL adalah Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purbalingga.
  12. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga.
  13. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPMPPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga.
  14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Taroenadibrata yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga.
  15. Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanjutnya disebut RSKBD Panti Nugroho adalah Rumah Sakit Khusus Bersalin Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.
  16. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standard pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
  17. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
  18. Satuan pengawas internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
  19. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
  20. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Purbalingga.
  21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 angka 6 dan angka 7 diubah, dan setelah angka 10 ditambah angka 11 baru , sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. BAPPEDA.
  2. Inspektorat.
  3. BAPERMASDES.
  4. BKBPP.
  5. BKD.
  6. BLH.
  7. KANKESBANGPOL.
  8. KPAD.
  9. KPMPT.
  10. RSUD.
  11. RSKBD Panti Nugroho.
3. Ketentuan BAB IX, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

BAB IX  
BLH

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

BLH merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 28

BLH mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BLH mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. penetapan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup strategis Tingkat Kabupaten;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada Tingkat Kabupaten;
- f. pengembangan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dibidang lingkungan hidup;
- g. pengembangan dan penetapan instrumen lingkungan hidup;
- h. pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan kebijakan mengenal tatacara pengakuan keberatan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Tingkat Kabupaten;
- l. pengelolaan informasi lingkungan hidup Tingkat Kabupaten;
- m. pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup;
- n. penerbitan izin lingkungan pada Tingkat Kabupaten;
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada Tingkat Kabupaten

### Pasal 30

(1) Susunan Organisasi BLH, terdiri dari:

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, terdiri dari ;
  - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Konservasi dan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Konservasi Lingkungan Hidup;
  - 2. Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup.

- d. Bidang Penaatan, Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup , terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
    - 2. Subbidang Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup.
  - e. UPTB;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLH.
  - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLH melalui Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
  - (6) Bagan Organisasi BLH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Diantara BAB XII dan BAB XIII setelah Pasal 44 disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XIII A, berbunyi sebagai berikut :

BAB XII A  
RSKBD PANTI NUGROHO

- 5. Diantara BAB XII A ditambah bagian-bagian yaitu Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima.
- 6. Diantara Pasal 44, dan Pasal 45 disisipkan 6 Pasal baru, yaitu Pasal 44 A, Pasal 44 B, Pasal 44 C, Pasal 44 D, Pasal 44 E, dan Pasal 44 F, yang berbunyi:

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 44 A

- (1) RSKBD Panti Nugroho adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga di bidang pelayanan medik bidang kebidanan, kandungan, dan Persalinan.
- (2) RSKBD Panti Nugroho ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus.

- (3) RSKBD Panti Nugroho dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui SEKDA.
- (4) Pembinaan teknis RSKBD Panti Nugroho dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- (5) Penentuan klasifikasi RSKBD Panti Nugroho sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 44 B

RSKBD Panti Nugroho mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik di bidang kebidanan, kandungan, dan Persalinan.

#### Pasal 44 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 B, RSKBD Panti Nugroho mempunyai fungsi :

- a. pelayanan persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir;
- b. pelayanan rawat jalan dan rawat inap ibu hamil, anak dan keluarga berencana;
- c. pelayanan rawat jalan umum, gigi dan spesialis;
- d. pelayanan kegawatdaruratan sebelum dirujuk ke pusat rujukan yang lebih tinggi.

## Bagian Ketiga

### Susunan Organisasi

#### Pasal 44 D

- (1) Susunan Organisasi RSKBD Panti Nugroho, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Subbagian Rekam Medik;
  - d. Subbagian Keuangan;
  - e. Seksi Pelayanan Medik ;
  - f. Seksi Pelayanan Keperawatan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.



- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bagan Organisasi RSKBD Panti Nugroho sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Unsur Non Struktural

Pasal 44 E

Untuk menunjang pengelolaan RSKBD Panti Nugroho, dapat dibentuk instalasi, komite, dan satuan pengawas internal yang pengaturannya ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Tata Kerja

Pasal 44 F

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktur, Kepala Subbagian dan Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
  - (2) Direktur RSKBD Panti Nugroho wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  - (3) Direktur RSKBD Panti Nugroho wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
  - (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  - (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, dan dikoordinasikan dengan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
  - (6) Uraian tugas pokok dan fungsi RSKBD Panti Nugroho diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Pejabat pada KLH dan UPTD Panti Nugroho tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 31 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Pelayanan Medik di bidang Kebidanan dan Kandungan, dan dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu disesuaikan;

Kelembagaan daerah merupakan suatu instrumen yang didesain untuk mencapai visi/misi Pemerintahan. Sebagai suatu instrumen, maka kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan yang mendasarkan pada tujuan organisasi yang ingin dicapai. Azas kesatuan tujuan, kesatuan komando, pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarkhi (rentang kendali) diharapkan dapat menjamin tercapainya visi/misi organisasi secara efisien, efektif, akuntabel dalam melayani masyarakat, menyelenggarakan tugas pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah daerah maka diperoleh restrukturisasi organisasi lembaga-lembaga teknis daerah sebagai berikut:

- a. Kantor Lingkungan Hidup diubah menjadi Badan Lingkungan Hidup;
- b. UPTD Panti Nugroho menjadi Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.

Perubahan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup karena permasalahan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik salah satunya memperkuat fungsi lembaga yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan lingkungan.

Perubahan UPTD Panti Nugroho menjadi Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sejalan dengan program Pemerintah dalam upaya mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yaitu kebijakan Jaminan Persalinan.

Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai hasil evaluasi selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juga berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup Jelas

#### Angka 2

##### Pasal 2

Cukup Jelas

#### Angka 3

##### Pasal 27

Cukup jelas.

##### Pasal 28

Cukup jelas.

##### Pasal 29

Cukup jelas.

##### Pasal 30

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 44 A

Cukup jelas.

##### Pasal 44 B

Cukup jelas.

Pasal 44 C

Cukup jelas.

Pasal 44 D

Cukup jelas.

Pasal 44 E

Cukup jelas.

Pasal 44 F

Cukup jelas.

Pasal 51


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR  
TANGGAL

BAGAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO




BUPATI PURBALINGGA

HERU SUDJATMOKO

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR  
TANGGAL



BUPATI PURBALINGGA,  
  
HERU SUDJATMOKO